

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara sosiologi, hukum dapat berjalan jika dipaksa bejalan oleh penguasa, hal tersebut tidaklah terlepas dari masalah masyarakat dapat menerima ataupun menolaknya serta berlakunya hukum berdasarkan kepada penerimaan ataupun pengakuan dari masyarakat (Jamin Mohammad & Mulyanto, 2019) pada era globalisasi seperti saat ini terjadi pekembangan dari sektor kehidupan. Namun, ketika sebagian masyarakat berbahagia dapat merasakan dampak positif perkembangan yang terjadi, sebagian masyarakat yang lain harus menerima pahitnya kehidupan. Sampai dengan hari ini belum semua masyarakat mampu menikmati perkembangan yang ada dapat dengan mudah kita temukan masih cukup banyak masyarakat yang berpendidikan rendah yang berdampak kepada sulitnya mencari lapangan pekerjaan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Hukum merupakan suatu aspek harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, hukum merupakan perwujudan dan manifestasi kepercayaan. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan memberikan cerminan sebagai seorang yang patut dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya memiliki arti tegaknya nilai-nilai kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Aspek kepercayaan inilah yang merupakan salah satu beban terberat bagi aparat penegak hukum. Polisi misalnya, apa jadinya apabila dalam tugas yuridisnya yang harus mengusahakan ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat, tetapi

polisi sendiri tidak dapat dijadikan panutan dan teladan oleh warga masyarakat dalam hal kepatuhan hukum. Dengan sendirinya ketidakpercayaan masyarakat akan menjatuhkan wibawa hukum. Terlebih lagi apabila masyarakat melihat kenyataan, aparat penegak hukum justru melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya ditegakkan.

Ketika masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semanya tanpa memikirkan dampaknya. Sikap inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana. Dengan cara melakukan main hakim sendiri masyarakat merasa telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi tindakan tersebut salah dan melanggar hukum, padahal bila terjadi tindak pidana didalam lingkungan masyarakat, maka seharusnya masyarakat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan kata lain yaitu kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melaporkan kejadian suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang, maka tidaklah terjadi suatu tindakan main hakim sendiri.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu dapat dilihat melalui teori anomie, seseorang yang melakukan tindakan main hakim sendiri, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika didalam suatu masyarakat tersebut telah

mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

Tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat dikategorikan sebagai anomie atau dalam kasus main hakim sendiri ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan lembaga hukum gagal dalam menjalankan tugasnya dengan benar, jika suatu tugas atau aturan itu sudah dikatakan berhasil maka masyarakatlah yang menilainya dan berkemauan mengikuti segala aturan hukum yang ada, contoh dari kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan adanya aksi tindakan main hakim sendiri, itu sudah mencerminkan kegagalan penegak hukum dalam menumpas tindak kejahatan dan contoh kedua kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat sering kali menemukan adanya keganjilan dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat berpresepsi bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat begitu saja keluar dari tindakan kasus tersebut dengan kata lain pihak kepolisian dapat saja melepaskan seseorang yang melakukan tindak pidana karena orang tersebut telah membayar kepada pihak Kepolisian agar kasusnya dapat terselesaikan dan kemudian bebas, hal itulah yang membuat masyarakat tidak lagi dapat sepenuhnya mempercayai adanya proses penegakkan hukum yang adil, baik, dan benar.

Jika merujuk pada fenomena yang dapat ditemukan dari membaca berita ataupun melihat secara langsung yakni adanya fenomena tindak kekerasan di tengah masyarakat tindakan kekerasan oleh massa dalam hal ini dapat di kenal dengan atau tindakan main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan pelanggaran hukum. Marak terjadi tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan khususnya di wilayah-wilayah yang masih memegang teguh tindakan main hakim yang ditinggalkan para pendahulu mereka, keadaan ini mencerminkan betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang meyakini diri sebagai Negara hukum.

Ada beberapa faktor yang dapat melemahkan penegakan hukum yaitu faktor hukum dan faktor non hukum, faktor yang berasal dari hukum adalah materi hukum (substansi hukum) yang sudah usang atau tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat. Adapun faktor non hukum berasal dari terbatasnya kepentingan yang dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia rendahnya moral dan mental aparat, serta kurangnya sarana dan prasarana (fasilitas) juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

Secara umum, Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan mengikat masyarakat dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan untuk ketertiban dalam kehidupan masyarakat, yang telah diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam hal ini Undang-undang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bernegara agar tidak terjadi tindakan yang melanggar prikemusiaan seperti tindakan main hakim sendiri dan tindakan kriminalitas lainnya.

Menurut N.J. Smelser dalam bukunya yang menjelaskan tahap-tahap terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Pertama,

keadaan sosial yang menjadikan timbulnya kerusahan atau kekerasan karena struktur sosial seperti tidak terdapatnya saluran yang jelas ditengah masyarakat dan tidak adanya media guna mengungkap aspirasi serta komunikasi diantara mereka. Kedua, tekanan sosial seperti kondisi yang diakibatkan karena anggota masyarakat merasakan bahwa banyaknya nilai serta norma yang telah di langgar. Ketiga, berkembangnya prasangka yang luas kepada sebuah sasaran tertentu, sasaran ini berkaitan dengan peristiwa tertentu yang memicu suatu kerusahan. Keempat, pergerakan kelompok orang untuk beraksi dengan adanya tindakan nyata dari sekelompok orang tersebut untuk bertindak, tahap ini merupakan tahapan akhir dari seuruh akumulasi yang megakibatkan terjadinya kekerasan. Kelima, kontrol sosial seperti kemampuan aparat hukum untuk melakukan pengendalian situasi dan meredakan kerusahan.

Dengan demikian, kelima tahap-tahap yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini merupakan sebuah permasalahan dalam lingkungan masyarakat yang berhubungan langsung dengan penegak hukum. Jika penegak hukum di sekitar wilayah yang melakukan tindakan main hakim sendiri berjalan sebagai mana mestinya maka tindakan main hakim sendiri tidak akan terjadi seperti menghukum pelaku dengan hukuman yang berat sehingga pelaku menjadi jera dan menjadi contoh bagi masyarakat lain. Di bawah ini terdapat beberapa kasus tindakan main hakim sendiri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Kasus Tindakan Main Hakim Sendiri Di Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Kasus	Sumber
1	Batam	Pengeroyok 2 Pria di Mitra Mall Hingga Kritis Masih Misteri, Ditangani Polresta Barelang	https://batam.tri-bunnews.com/
		Amsakar Sesalkan Main Hakim Sendiri yang Menewaskan Remaja 16	https://www.batamnews.co.id
		Di Keroyok 2 Orang, Warga Batam Ini Kehilangan 1 Gigi depannya, Rontok Kena Bogem	https://batam.tri-bunnews.com
2	Bintan	Polisi Ringkus Pelaku Pengeroyokan Ketua DPRD Kabupaten Bintan	https://seputarkepri.co.id
3	Tanjungpinang	Polisi Amankan 7 dari 20 Pelaku Pengeroyokan di Tanjungpinang	https://regional.kompas.com
		Kematian misterius ngatimin-usai dituduh-lakukan penculikan-di Tanjungpinang	https://www.batamnews.co.id/
		Dua Pelaku Pengeroyokan di Pub Galaxy Tanjungpinang Masuk DPO Polisi	https://detakmedia
4	Karimun	Kapolres Karimun: Pihaknya Sudah Mengamankan 2 Oknum Security Hotel Satria	https://www.selabnews.id
5	Lingga	Tidak ada	Tidak ada
6	Natuna	Tidak ada	Tidak ada
7	Anambas	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Olahan Peneliti Tahun 2022

Bedasarkan data di atas Provinsi Kepulauan Riau terdapat Beberapa kasus tindakan main hakim sendiri yang di ekspos oleh media sejak tahun 2018 sampai 2022 antara lain di kota Batam tedapat 3 (tiga) kasus , Di Kota Tanjungpinang 3(tiga) kasus, di Kabupaten Karimun 1 (satu) kasus, di Kabupaten Bintan 1 (satu) kasus, sedangkan untuk Kabupaten Lingga, Anambas dan Natuna tidak ada di temukan tindakan main hakim sendiri yang terekspos di media.

Tanjungpinang merupakan sebuah wilayah yang dijadikan sebagai ibu kota Kepulauan Riau. Seperti berbagai data di atas bahwa Kota Tanjungpinang juga tidak terlepas dari tindakan kriminalitas sama seperti kota lainnya seperti tindakan pencurian, pencabulan, pembunuhan, tindakan main hakim sendiri dan lain-lain.

Tabel 1.2 Data Kasus Kriminalitas Di Kota Tanjungpinang

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	
		Tahun	
		2021	2022
1.	Pencurian	57	45
2.	Pencabulan	-	1
3.	Penipuan	19	14
4.	Penganiayaan	23	49
5.	Pengroyokan	-	15
6.	Perzinahan	-	2
Jumlah		99	126

Sumber: Polres Tanjungpinang tahun 2021-2022

Berdasarkan Data Kriminalitas Di Kota Tanjungpinang sepanjang tahun 2021 dan 2022 terlihat bahwa pada tahun 2022 Di Kota Tanjungpinang angka kriminalitas sangat meningkat yaitu pada tahun 2022 sebanyak 126 kasus dan tahun

2021 sebanyak 99 kasus. Kenaikan kasus kriminal pada tahun 2022 ini dipicu oleh mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, dibanding tahun 2021 yang masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang disertai oleh pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika sekarang aktivitas sosial makin longgar sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih tinggi dan hal ini tentu berpengaruh pada sisi kriminalitas menjadi lebih tinggi.

Salah satu fenomena yang terjadi dikelurahan Tanjung Unggat yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah terjadi Tindakan Main hakim Sendiri. Hal ini di buktikan dengan kejadian pada hari Senin, 17 Agustus 2018, yang mana korban yang bernama Ngatimin di berikan peradilan massa atau tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Tanjung Unggat, Ngatimin di hakimi oleh massa atas dugaan ingin melakukan tindak pidana penculikan terhadap seorang anak, akibat peradilan massa atau tindakan main hakim sendiri yang di lakukan oleh masyarakat Tanjung Unggat tersebut Ngatimin berakhir dirawat di RSUD Ahmad Thabib, dari kejadian tersebut Ngatimin tidak bisa makan dan kehilangan ingatan. Tepat pada hari Minggu 23 September 2018, Ngatimin dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau. (www.batamnews.co.id).

Dalam hal ini, sebuah kondisi yang dinamis dan aman serta tentram merupakan dambaan dan harapan bagi setiap kelompok manusia sebagai mahluk sosial yang saling berinteraksi. Namun kenyataan yang terjadi sekarang ternyata harapan itu tidaklah mudah untuk terpenuhi. Fenomena tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat masih sering di temui khususnya di Kota Tanjungpinang hanya saja beberapa tragedi yang terjadi tidak *terekspos* ke media.

Tanjung Unggat merupakan wilayah yang sudah tergolong dalam perkotaan. Sebagaimana karakteristik perkotaan dengan kriminalitas atau kejahatan. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi dikelurahan Tanjung Unggat merupakan hal yang tidak wajar dilakukan oleh masyarakat. Kecenderungan masyarakat melakukan pemukulan ketika menemukan pelaku kejahatan juga adalah suatu hal yang sudah biasa terjadi. Pemukulan, penggeroyokan sampai tindakan yang mengarah kepada terancamnya jiwa dari pelaku kejahatan. Dari sudut pandang sosiologi tentu hal ini merupakan suatu fenomena yang membutuhkan diskursus tertentu. Sebab tindakan seperti ini sudah mengakar yang tentunya akan menjadi pembahasan menarik bagaimana sosiologi memandang fenomena seperti ini.

Tindakan main hakim sendiri ini kemudian dalam tatanan hukum nasional bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah selain itu berangkat dari teori yang peneliti gunakan tindakan ini juga merupakan sebuah konstruksi sosial. Menurut Teori konstruksi sosial Berger (1990) Masyarakat adalah sebagai kenyataan obyektif sekaligus menjadi kenyataan subjektif.

Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya, Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Kenyataan atau realitas sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan subjektif dan obyektif. Kenyataan atau realitas obyektif adalah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif adalah kenyataan yang berada di dalam diri manusia.

Selain permasalahan tersebut di Kelurahan Tanjung Unggat juga kerap terjadi tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik.

Berkaitan dengan ini hukum dihadirkan di tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraan, supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan satu sama lain. Untuk itu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian tentu akan dibahas melalui penelitian ini, dan dalam kenyataannya hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan tersebut, sehingga di mana-mana terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Berdasarkan fenomena dari uraian diatas di mana masih ada di temukannya tindakan main hakim dikalangan masyarakat khususnya di kelurahan Tanjung unggat maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai **“Tindakan Main Hakim Sendiri Di Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas adapun masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat terhadap tindakan main hakim sendiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat di Kelurahan Tanjung Unggat terhadap tindakan main hakim sendiri?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi yang berguna untuk ilmu pengetahuan lain dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan permasalahan terkait konstruksi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan menjadi acuan informasi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan permasalahan penelitian yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi pemenuhan kebutuhan penelitian selanjutnya.